

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 8

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, terjadi pergeseran anggaran pada Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon dengan kode rekening (1.03.1.03.01.03.02) dan (1.03.1.03.01.03.03) mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014;

d. Bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2013) diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi ...

1. Alokasi Belanja Langsung Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi) (1.03.1.03.01.03.02), yaitu :
Belanja Modal Pengadaan Kosntruksi Jalan Kabupaten/Kota Pada kode rekening (5.2.3.25.01) yang semula dianggarkan Rp. 14.091.622.500,- menjadi Rp. 19.343.997.000,-;
2. Alokasi Belanja Langsung Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (1.03.1.03.01.03.03), yaitu:
 - Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan Pada kode rekening (5.2.3.01.24) yang semula dianggarkan Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 3.050.000.000 ;
 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kabupaten/Kota pada kode rekening (5.2.3.25.01) yang semula dianggarkan Rp.42.274.798.944 menjadi Rp.39.424.798.944.
3. Uraian lebih lanjut atas rincian perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 7 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

H. ABDUL HAKIM LUBIS

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening	Uraian	Rincian perhitungan	
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Menjadi (Rp)
1	2	3	4
SEMULA			
1.03.1.03.01.03.02	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi)	20.000.000.000	0
5.2	Belanja Langsung	20.000.000.000	0
5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000	0
5.2.3.01.24	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan - Pengadaan Tanah dan Bongkaran		0
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kabupaten/Kota	14.091.622.500	0
5.2.3.25.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan lainnya	1.072.475.500	0
5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan Air Lainnya	835.902.000	0
MENJADI			
5.2	Belanja Langsung	0	20.000.000.000
5.2.3	Belanja Modal	0	20.000.000.000

1	2	3	4
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kabupaten/Kota - Peningkatan Jalan Lapis Beton - Pemindahan Kabel Listrik STUM ke SKTM - Konsultan Pengawasan - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konst) - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Konst) - Pejabat Pengadaan - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Upah Harian - Belanja ATK - Belanja Cetak - Belanja makan dan minum rapat	0	19.343.9973.000 19.343.997.000 350.000.000 265.000.000 9.600.000 1.400.000 500.000 500.000 21.750.000 4.953.000 800.000 1.500.000
5.2.3.25.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lainnya		0
5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Lainnya		0
SEMULA			
1.03.1.03.01.03.03	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan		
5.2	Belanja Langsung	42.474.798.944	
5.2.3	Belanja Modal	42.474.798.944	
5.2.3.01.24	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan - Jalan Langon Sari	200.000.000 200.000.000	

1	2	3	4
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jln.kabupaten/Kota - Jalan Tembus Bonakarta Kel.Masigit - Jalan Tembus Sumampir - Martapura	42.274.798.944 2.500.000.000 350.000.000	
MENJADI			
5.2	Belanja langsung		42.474.798.944
5.2.3	Belanja Modal		42.474.798.944
5.2.3.01.24	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana jalan - Jln. Langon Sari - Jln. Tembus Bonakarta - Jln. Tembus Sumampir - Bonakarta		3.050.000.000 200.000.000 2.500.000.000 350.000.000
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kabupaten/Kota - Jln. Tembus Bonakarta - Masigit - Jln. Tembus Sumampir - Martapura		39.424.798.944 0 0

WALIKOTA CILEGON,

tttd

Tb. IMAN ARYADI